



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa dalam rangka memperjelas pengurangan atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dikarenakan adanya Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan serta cuti, maka Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	: [Signature]
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	: [Signature]

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEKAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELAYANAN	: [Signature]

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	: [Signature]
SEKRETARIS DAERAH	: [Signature]

HARMONISASI DAN BINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	: [Signature]
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	: [Signature]

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	✓
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	✓

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	✓

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	✓
SEKRETARIS DAERAH	✓

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PHRD	✓
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	✓

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 41 Tahun 2010 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 41);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

PARAF HIRARKI	
ASSTEN TATA PEMERINTAHAN	✓
NEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	✓

PARAF KOORDINASI	
NEPALA BAGIAN KEPERAWALAN, PENYIDIKAN DAN PELATIHAN	✓

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	✓
SEKRETARIS DAERAH	✓

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	✓
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	✓

Pasal I

Ketentuan Pasal 34 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 5), diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal34

- (1) PNS dan CPNS yang diberikan sebagian TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - b. PNS dan CPNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. PNS dan CPNS yang mengambil cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebesar TPP pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai golongan ruang terakhir PNS;
- (3) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mendapatkan TPP 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP berdasarkan beban kerja sesuai jabatannya;
- (4) PNS dan CPNS yang mengambil cuti tahunan dan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mendapatkan TPP 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai TPP berdasarkan beban kerja sesuai jabatannya;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	1
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	2

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	1
SEKRETARIS DAERAH	2

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	1
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	2

- (5) PNS dan CPNS yang mengambil cuti besar, cuti sakit, dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mendapatkan TPP 50% (lima puluh perseratus) dari nilai TPP berdasarkan beban kerja sesuai jabatannya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 23 Mei 2018

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 16

BRAF KOORDINASI	
KOPALA BADAN KEPE GAWAJAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1

HARMONISASI DAN BIKRO NSASI	
KASUBAG PPHD	1
ANALIS PRODUR HUKUM DAERAH	1